

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

YUNUS MANAF MAT DECHAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

**Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Ekonomi**

Disusun dan Diajukan Oleh

**YUNUS MANAF MAT DECHAN
A31116319**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN


disusun dan diajukan oleh

YUNUS MANAF MAT DECHAN
A31116319

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 3 September 2020

Pembimbing I,



Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA.
NIP 19560722 198702 1 001

Pembimbing II,



Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA.
NIP 19581110 198710 1 001



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. ✓
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

Yunus Manaf Mat Dechan

A31116319

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **1 Oktober 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA.	Ketua	1.....
2	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA.	Sekretaris	2.....
3	Rahmawati HS SE., Ak., M.Si., CA.	Anggota	3.....
4	Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA.	Anggota	4.....



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak., CA.
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yunus Manaf Mat Dechan

NIM : A31116319

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Yunus Manaf Mat Dechan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul - Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk ini dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si CIPM., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Sekaligus Penasehat Akademik Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CA., yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
3. Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing utama dan Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing kedua serta atas saran dan bimbingannya sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Rahmawati HS SE., Ak., M.Si., CA., dan Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA., selaku penguji.
5. Orang tua tercinta, Ir. Rahmat Eko Nurcahyono, dan Mira Marina yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik

yang bersifat material maupun non material serta doa yang tidak henti-hentinya.

6. Saudara-saudaraku tersayang Nur Rahmat Ramadhan, Rahmad Rahman dan segenap keluarga besar yang selalu memberi semangat pada penulis, khususnya Nur Ikhwana yang selalu mendampingi, mengingatkan dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Ronaldo Parung, Muh Fajriansyah, Ismail Kurniawan, Muhammad Fernaldy Angghada, Laode Muh. Dening, Ade Irna Novita Sari, Amd.Si dan tak lupa pula kakanda Edwin Arfah SH., yang selalu memberi saran dan semangat
8. Akhirnya kepada Allah SWT. Jualah penulis serahkan segalanya, semoga segala bantuan dari semua pihak mendapatkan imbalan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar , 20 Agustus 2020

Penulis,

Yunus Manaf Mat Dechan

ABSTRAK

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

The Effect of Extensification and Intensification Tax on Tax Revenue

Yunus Manaf Mat Dechan
Yulianus Sampe
Christian Mangiwa

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner serta data terkait penerimaan pajak, jumlah wajib pajak dan biografi KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Ekstensifikasi berpengaruh signifikan. Sedangkan Intensifikasi tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat persentase penerimaan pajak di tahun 2016 dan 2019 dan kembali mengalami kenaikan 2017 dan 2018.

Kata Kunci : Ekstensifikasi, Intensifikasi, pajak

This study aims to measure the effect of tax extensification and intensification on tax revenue. This type of research used in this research is descriptive quantitative research. The data processed is data obtained from the results of questionnaires and data related to tax revenue, the number of taxpayers and the biography of South Makassar KPP Pratama. The results showed that extensification had a significant effect. Meanwhile, intensification is not significant. The results of this study also show that there was a decrease in the percentage level of tax revenue in 2016 and 2019 and again experienced an increase in 2017 and 2018.

Keywords: Extensification, Intensification, tax

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoretis	5
1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Wajib Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak	10
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi	10
2.2.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi.....	11
2.3 Intensifikasi Pajak	12
2.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Ekstensifikasi.....	12
2.5 Penerimaan Pajak.....	13
2.6 Penelitian Terdahulu	14
2.7 Kerangka Pemikiran.....	19
2.8 Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Rancangan Penelitian	22
3.2 Tempat dan Waktu.....	22
3.3 Populasi dan Sampel	22
3.3.1 Populasi Penelitian	22
3.3.2 Sampel Penelitian	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	23
3.4.1 Jenis Data	23
3.4.1 Sumber Data	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	24
3.7 Instrumen Penelitian	27
3.8 Analisis Data	28
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	28

3.8.2 Uji Asumsi Klasik	29
3.8.2.1 Uji Normalitas	29
3.8.2.2 Uji Multikolinieritas	29
3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas	30
3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda	31
3.9 Uji Validitas dan Realibilitas	31
3.9.1 Uji Validitas	31
3.9.2 Uji Realibilitas	32
3.10 Uji Hipotesis	32
3.10.1 Uji Koefisien Determinasi	32
3.10.2 Uji Hipotesis Analisis Simultan	33
3.10.3 Uji Hipotesis Analisis Parsial	33
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	 35
4.1 Gambaran KPP Pratama dan Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi	35
4.1.2 Jenis Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas	36
4.1.2.1 Jenis Kantor Pelayanan Pajak	36
4.1.2.2 Pembagian Tugas	38
4.1.2.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak	39
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian	39
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	40
4.2.2.1 Uji Validitas	40
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	44
4.2.3 Asumsi Klasik	45
4.2.3.1 Uji Normalitas	45
4.2.3.2 Uji Multikolinieritas	46
4.2.3.1 Uji Heteroskedastisitas	47
4.2.4 Uji Hipotesis	48
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi	48
4.2.4.2 Uji Hipotesis Analisis Simultan	49
4.2.4.3 Uji Hipotesis Analisis Parsial	49
4.2.5 Hasil Penelitian	51
4.2.5.1 Ekstensifikasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak	51
4.2.5.2 Intensifikasi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak	52
 BAB V PENUTUP	 54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
5.3 Keterbatasan Penelitian	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Jenis Kelamin dan Umur.....	39
Tabel 4.3 Ekstensifikasi Wajib Pajak (X1)	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Ekstensifikasi Wajib Pajak	41
Tabel 4.5 Intensifikasi Pajak (X2)	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Intensifikasi Pajak (X2)	42
Tabel 4.7 Penerimaan Pajak (Y).....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.10 Uji Kolmogorov Smirnov Nilai Absolut Residual	46
Tabel 4.11 Uji Tolerance dan VIF Variabel Independen	47
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	48
Tabel 4.13 Uji Simultan Variabel Independen	49
Tabel 4.14 Uji Parsial Variabel Independen	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 Plot Uji Asumsi Normalitas	45
Gambar 4.2 Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah memiliki sumber penerimaan dari berbagai sektor. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor yang sangat potensial ini.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan

penggalan objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Meningkatkan penerimaan pajak, dimana yang menjadi tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh antara lain Direktur Jendral Pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Menurut Lainutu (2013) ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Pengertian Esktentifikasi (Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Berdasarkan Data jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia hanya tercatat sekitar 30 juta WP. Dari angka tersebut, WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hanya sebanyak 12 juta WP. Sementara jumlah orang kaya di Indonesia diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, Menurut Pengamat Ekonomi, Aviliani jika dibagi masyarakat Indonesia 250 juta orang, orang kaya di Indonesia mencapai 50 juta jiwa yang harusnya sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan yang serahkan

SPT 12 juta WP, itupun belum semua WP melaporkan SPT dengan benar yang artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2821829/ri-punya-50-juta-orang-kaya-tapi-tidak-semua-punya-npwp>) . Untuk mengatasi masalah masih rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar maka Dirjen Pajak menerapkan berbagai kebijakan ekstensifikasi yang bertujuan untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Dari data jumlah Wajib Pajak tersebut Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Menanggapi masalah ini, Dirjen Pajak mengeluarkan berbagai kebijakan intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pungutan pajak potensial yang masih belum tergarap.

Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Cristover dan Rondonuwu (2016) yang meneliti tentang Pemahaman Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan hasil penelitian secara signifikan ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dari hasil penelitian yang sebelumnya hasilnya tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi wajib pajak tidak efektif dan tidak terlalu mempengaruhi, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.

Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Barkah (2016) tentang Intensifikasi pajak yang menyebutkan

dalam penelitiannya berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Maulida (2012) juga mendukung, penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif mengatakan intensifikasi pajak atau penggalan potensi pajak terpadu terdapat pada kontribusi suatu wilayah ataupun sektor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Namun, penerimaan pajak masih belum pernah tercapai.

Berdasarkan kesenjangan teori dengan realita yang terjadi berdasarkan fenomena diatas, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih pasti pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan KPP Makassar Selatan karena pengaruh persepsi fiskus tentang penerimaan pajak dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak.

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Ekstensifikasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah Intensifikasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi, pembandingan untuk menambah ilmu, serta memberikan wawasan baru mengenai Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan hasil penelitian sebelumnya tentang Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak serta Penerimaan Pajak yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan dari permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini merupakan simpulan dari hasil penelitian, serta saran yang dapat membangun pihak yang terkait atau penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan pelaksanaannya) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran kebutuhan negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan dapat ditambahkan 2 fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi.

1. Fungsi *budgeter*

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi *regulerend*

Bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

3. Fungsi demokrasi.

Pajak adalah suatu fungsi yng merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termakud kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi redistribusi.

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit(kecil).

2.1.3 Wajib Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2014:37) dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu.

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.
2. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

4. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019) ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sedangkan menurut Vergina dan Juwita (2013) Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berhubungan dengan penambahan jumlah wajib pajak (WP) terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bahwa ekstensifikasi perpajakan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tujuan dan sasaran ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.
2. Sasaran ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP12OP baik yang telah memiliki NPWP maupun

belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

2.2.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi meliputi :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai

usaha disentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau malatau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.3 Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE –06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Menurut Arsyad (2013:5), kegiatan intensifikasi pajak ini dapat diwujudkan dengan peningkatan tarif pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya menggunakan kekuatan hukum seperti penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak), pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif pemberian sanksi dan denda serta melalui pengadilan atas tindakan pidana karena lalai membayar pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pembinaan kepada Wajib Pajak dan pengawasan administratif.

Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada kinerja dan sistem administrasi sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi. Hal ini dipaparkan oleh Selvia dan Abriandi (2014).

2.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, disebutkan bahwa unit organisasi dan petugas pelaksana yang

melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.
2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.
3. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Petugas pelaksana yang melaksanakan ekstensifikasi:
 - a. Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP
 - b. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP
 - c. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP

2.5 Penerimaan Pajak

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Menurut Suherman (2011) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai

pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vergina & Juwita (2013)	Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi - Secara parsial ekstensifikasi sebesar 36,2% dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,975 < 1,990$), dan intensifikasi sebesar 1,5% dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,119 < 1,990$).

2.	Hehakaya (2016)	Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak sebesar 13,7%. Hal ini berarti apabila kegiatan ekstensifikasi pajak ditingkatkan, maka penerimaan pajakpun akan meningkat - Hasil penelitian adalah bahwa intensifikasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak sebesar 77,78%. Hal ini bermakna apabila kegiatan intensifikasi pajak ditingkatkan
----	--------------------	--	--

			maka penerimaan pajak yang dihasilkanpun akan meningkat
3	Arnold Putra Christover & Sintje Rondonuwu (2016)	Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak	- Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, hal ini terlihat pada nilai t hitung untuk variabel pemahaman ekstensifikasi wajib pajak 0.881 adalah dengan nilai signifikansi sebesar $0.385 > 0.05$. Tetapi secara bersama-sama pemahaman ekstensifikasi wajib

			<p>pajak berpengaruh pada persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.</p> <p>- Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, hal ini terlihat pada t hitung untuk variabel pemahaman intensifikasi pajak 2.477 adalah dengan nilai probabilitas signifikansi $0.019 < 0.05$.</p>
4	Ngadiman dan Felicia (2017)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, Dan <i>Tax Holiday</i> Terhadap Penerimaan	- Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan

		Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat	<p>pajak Orang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.
5.	Ahsan Alimin (2012)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Dengan kategori korelasi sedang, yang artinya jika ekstensifikasi pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan naik. - Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Majalaya. Dengan kategori korelasi sedang, yang artinya

			<p>jika intensifikasi pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan akan naik.</p>
--	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep suatu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, seperti hubungan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) adalah aktifitas yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketika Aparatur Pajak atau Fiskus melakukan kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat objek dan subjektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Penerimaan Pajak belum mengalami Peningkatan pada Penerimaan Pajak.

Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Ketika Aparatur Pajak atau Fiskus melakukan optimalisasi kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat objek dan subjektif atau yang telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak maka Penerimaan Pajak postif mengalami peningkatan.

Berdasarkan teori diatas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu tanggapan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan solusi persoalan dan juga untuk dasar penelitian lebih lanjut.

2.8.1 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019) ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam penelitian Barkah (2016) yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah” menghasilkan bahwa Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepatuhan perpajakan. Terdapat hubungan yang kuat antara ekstensifikasi Wajib Pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Hipotesis 1 (H1) : Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

2.8.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE –06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Menurut Barkah (2016) intensifikasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran wajib pajak. Terdapat hubungan yang kuat antara intensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan intensifikasi perpajakan.

Hipotesis 2 (H2) : Intensifikasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak